



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 38 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

**KEDUA** : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. menyediakan sarana bagi perempuan yang membutuhkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;

- b. meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak;
- c. meningkatkan tanggungjawab bagi semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. menyediakan sarana sebagai pusat rujukan, informasi, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

- KETIGA** : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 160/KEP/HK/2019 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Januari 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Pengurus masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 38 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 28 JANUARI 2020****SUSUNAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT.
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
6.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
9.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum & Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
10.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT.
11.	Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Cendana Kupang	Pengarah	
12.	Elly M. Adonis, SH	Koordinator	a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing divisi agar dapat berjalan dengan baik; b. mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. memimpin/mengendalikan dan memberikan petunjuk langsung tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak pada P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>d. menyusun rencana program dan kegiatan P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>e. menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait lain dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan monitoring secara rutin pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan penanganan terhadap kinerja Wakil Koordinator, Sekretaris dan divisi-divisi serta Staf atau anggota-anggota pengurus P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan penanganan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> <li>h. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak terkait lainnya atau pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>i. menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan penanganan korban sesuai tugas dan fungsi P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> </ul>
13	S. B. Latupeirissa, SKM, M.Kes	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan fungsi administrasi demi kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mempersiapkan dan menyampaikan laporan bulanan maupun laporan tahunan secara teratur kepada koordinator untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. melakukan pengendalian dan pengecekan berkaitan dengan persiapan, penginapan dan pengaturan serta pelayanan shelter kepada setiap korban yang akan ditampung didalam shelter;</li> <li>d. menata dan Mengatur dokumen korban, inventaris kantor serta menjaga memelihara lingkungan didalam ruangan kerja dan pekarangan Kantor P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>e. mempersiapkan (mengumpulkan/ menghimpun) berbagai jenis/ bentuk format pelaporan untuk didistribusi penyusunannya;</li> <li>f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan koordinator.</li> </ul>
14	Therry M. Bire Doko-L	Staf Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas-tugas administrasi pelayanan penerimaan laporan/ pengaduan dari korban kekerasan perempuan dan anak;</li> <li>b. membantu pelayanan administrasi keuangan berkaitan dengan kebutuhan kesejahteraan dan kebutuhan operasional Pengurus P2TP2A Provinsi NTT dengan Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;</li> <li>c. membantu pelayanan kebutuhan menginap, makan dan minum korban di shelter;</li> <li>d. membantu menyelesaikan tugas-tugas administrasi lain yang diberikan sekretaris;</li> <li>e. menyelesaikan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan koordinator.</li> </ul>
15	Adriana K. Mada	Staf Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas-tugas administrasi pelayanan penerimaan laporan/pengaduan dari korban kekerasan perempuan dan anak;</li> <li>b. membantu pelayanan administrasi keuangan berkaitan dengan kebutuhan kesejahteraan dan kebutuhan operasional Pengurus P2TP2A Provinsi NTT dengan Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;</li> <li>c. membantu menyelesaikan tugas-tugas administrasi lain yang diberikan sekretaris;</li> </ul>

			<p>d. melakukan pengentrian data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam aplikasi Simfoni yang dilaporkan/diadukan ke P2TP2A Provinsi NTT setiap hari/bulan berjalan;</p> <p>e. membantu menyelesaikan laporan bulanan maupun laporan tahunan secara teratur kepada koordinator untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>f. membantu menyelesaikan tugas-tugas administrasi lain yang diberikan sekretaris;</p> <p>g. menyelesaikan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan koordinator.</p>
16	Jona Jeria Ataupah, SP.MP	Staf Sekretariat	<p>a. melaksanakan tugas-tugas administrasi pelayanan penerimaan laporan/pengaduan dari korban kekerasan perempuan dan anak;</p> <p>b. membantu pelayanan administrasi keuangan berkaitan dengan kebutuhan kesejahteraan dan kebutuhan operasional Pengurus P2TP2A Provinsi NTT dengan Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;</p> <p>c. membantu menyelesaikan tugas-tugas administrasi lain yang diberikan sekretaris;</p> <p>d. melakukan pengentrian data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam aplikasi Simfoni yang dilaporkan/diadukan ke P2TP2A Provinsi NTT setiap hari/bulan berjalan;</p> <p>e. membantu menyelesaikan laporan bulanan maupun laporan tahunan secara teratur kepada koordinator untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>f. membantu menyelesaikan tugas-tugas administrasi lain yang diberikan sekretaris;</p> <p>g. menyelesaikan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan koordinator.</p>

17	Djois J. Hanas, S.Sos	Kepala Divisi Pelayanan Hukum & Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima dan melakukan penilaian terhadap kondisi korban dan kebutuhan pelayanan;</li> <li>b. melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap korban kekerasan, baik fisik maupun non fisik melalui kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit, Pusat Krisis Terpadu (PKT), dan sarana kesehatan lainnya;</li> <li>c. melakukan Pencatatan Proses Pelayanan dan Penanganan secara bertahap terhadap setiap korban;</li> <li>d. melakukan upaya penyelesaian masalah, konsultasi hukum dan pelayanan konseling melalui tatap muka, telepon, surat menyurat maupun melalui media lainnya;</li> <li>e. melakukan koordinasi pengembangan jejaring dengan pihak terkait lainnya, dengan aparat penegak hukum dalam penanganan/pendampingan penyelesaian masalah yang dialami korban kekerasan;</li> <li>f. melakukan upaya perlindungan dan pengamanan terhadap korban tindak kekerasan, maupun pemberi laporan/ saksi, terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak;</li> <li>g. melaksanakan pembinaan kepada seluruh anggota Divisi Pelayanan Hukum dan Medis;</li> <li>h. melaksanakan koordinasi, pengawasan, monitoting dan evaluasi pelaksanaan tugas para anggota Divisi Pelayanan Hukum dan Medis;</li> <li>i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</li> </ul>
18	Suster Pauline Pude, Amd	Anggota Divisi Pelayanan Hukum & Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap korban kekerasan, baik fisik maupun non fisik melalui kerjasama dengan berbagai Rumah Sakit, Pusat Krisis Terpadu (PKT), dan sarana kesehatan lainnya;</li> <li>b. melaksanakan Pencatatan Proses Pelayanan dan Penanganan secara bertahap terhadap setiap korban;</li> <li>c. melaksanakan koordinasi pengembangan jejaring dengan pihak terkait lainnya dengan aparat penegak hukum dalam penanganan / pendampingan penyelesaian masalah yang dialami korban;</li> </ul>

			<p>d. melaksanakan upaya perlindungan dan pengamanan terhadap korban tindak kekerasan, maupun pemberi laporan/ saksi, terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak;</p> <p>e. melakukan upaya penyelesaian masalah, konsultasi hukum dan pelayanan konseling melalui tatap muka, telepon, surat menyurat maupun melalui media lainnya;</p> <p>f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Divisi, dan</p> <p>g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Wakil Koordinator.</p>
19	Katarina Floranza, S.Sos.	Kepala Divisi Penguatan Jaringan & Advokasi	<p>a. melakukan advokasi kepada jaringan terkait untuk mendukung upaya pengembangan dan pelayanan penanganan korban kekerasan pada P2TP2A Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak/mitra kerja untuk mendukung pelayanan P2TP2A Provinsi NTT;</p> <p>c. melakukan berbagai upaya/kegiatan untuk membentuk, mempertahankan dan memperkuat jaringan kerja yang telah terbentuk dengan berbagai pihak dan mitra terkait;</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</p>
20	Kadek Nona Febriani Napoe, SE	Anggota Divisi Penguatan Jaringan & Advokasi	<p>a. melakukan advokasi kepada jaringan terkait untuk mendukung upaya pengembangan dan pelayanan penanganan korban kekerasan pada P2TP2A Provinsi NTT;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak/mitra kerja untuk mendukung pelayanan P2TP2A Provinsi NTT;</p> <p>c. melakukan berbagai upaya/kegiatan untuk membentuk, mempertahankan dan memperkuat jaringan kerja yang telah terbentuk dengan berbagai pihak dan mitra terkait;</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</p>

21	Dra. Fatima Daniel	Kepala Divisi Kajian Pendidikan & Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan kajian dan penelitian untuk memperkuat data, informasi serta pengembangan P2TP2A;</li> <li>b. meningkatkan kemampuan personil bersama dengan komponen masyarakat untuk memberikan pendidikan terhadap korban tindak kekerasan;</li> <li>c. melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para korban tindak kekerasan agar dapat hidup secara normal dan</li> <li>d. melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para Pengurus P2TP2A agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan mandiri;</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator;</li> </ul>
22	Ananda Dominika Stelavista Thei,S.kep	Anggota Divisi Kajian Pendidikan & Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan kajian dan penelitian untuk memperkuat data, informasi serta pengembangan P2TP2A;</li> <li>b. meningkatkan kemampuan personil bersama dengan komponen masyarakat untuk memberikan pendidikan terhadap korban tindak kekerasan;</li> <li>c. melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para korban tindak kekerasan agar dapat hidup secara normal dan</li> <li>d. melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para Pengurus P2TP2A agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan mandiri;</li> <li>e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</li> </ul>
23	Erny Megy Bulak, S.kom	Penerima kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan pengaduan korban kekerasan dan mencatat dalam buku penerima laporan;</li> <li>b. mencermati laporan pengaduan yang disampaikan korban untuk diteruskan ke koordinator;</li> <li>c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</li> </ul>

24	Yuli Ratu, S.Psi	Psikolog anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap para korban kekerasan baik fisik maupun non fisik melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat krisis terpadu;</li> <li>b. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat menyurat maupun media lainnya;</li> <li>c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator</li> </ul>
25	Rusmini Yunus, S.Pd	Psikolog umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap para korban kekerasan baik fisik maupun non fisik melalui kerjasama dengan berbagai Rumah sakit dan pusat krisis terpadu;</li> <li>b. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat menyurat maupun media lainnya;</li> <li>c. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</li> </ul>
26	Harland G. A. Manoe	Sopir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas selaku pengemudi kendaraan untuk kelancaran tugas pelayanan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak pada P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>b. mencegah / melarang orang untuk tidak berjalan memasuki/melintasi kantor ke bagian belakang kantor dengan tidak berkepentingan dengan tugas pelayanan kantor P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</li> </ul>
27	Abdulah Yanuar	Security/ Satpam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas pengamanan di dalam dan di luar kantor P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>b. mengatur tata tertib lalu lintas kendaraan umum untuk tidak parkir di depan kantor;</li> <li>c. mencegah / melarang orang untuk tidak berjalan memasuki/melintasi kantor ke bagian belakang kantor dengan tidak berkepentingan dengan tugas pelayanan kantor P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</li> </ul>

28	Yoberlin Laurensius Lauweta Lamuli	Security/ Satpam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas pengamanan didalam dan diluar kantor P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>b. mengatur tata tertib lalu lintas kendaraan umum untuk tidak parkir didepan kantor;</li> <li>c. mencegah / melarang orang untuk tidak berjalan memasuki/melintasi kantor ke bagian belakang kantor dengan tidak berkepentingan dengan tugas pelayanan kantor P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</li> </ul>
29	Siswanti Mau	Cleaning Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas pembersihan di dalam ruangan kantor dan di sekeliling pekarangan kantor P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>a. mencegah/melarang orang untuk tidak berjalan memasuki/melintasi kantor ke bagian belakang kantor yang tidak berkepentingan dengan tugas pelayanan kantor P2TP2A Provinsi NTT;</li> <li>b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator;</li> </ul>

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 19



JOSEF ADREANUS NAE SOI